

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Takaful Keluarga Indonesia

PT Takaful Keluarga sebagai pelopor asuransi syariah di nusantara, takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah selama lebih satu dekade, melalui dua anak perusahaannya yaitu PT Takaful Keluarga (asuransi jiwa syariah) dan PT Takaful Umum (asuransi umum syariah). (www.takaful.co.id)

PT Syarikat Takaful Indonesia (perseroan) berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 atas prakarsa tim pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak dibidang Asuransi Jiwa Syariah didirikan pada tanggal 4 Agustus 1994 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994 yang di tandai dengan peresmian oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad, diikuti dengan pendirian anak perusahaan yang bergerak dibidang Asuransi Umum Syariah, yang diresmikan oleh Menteri Riset Teknologi RI/ketua Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Prof. DR. B. J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 2 Juni 1995.

Asuransi Takaful Keluarga bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam merencanakan keuangan dan pengelolaan risiko bagi umat

dengan menawarkan jasa Takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara amanah dan profesional. Asuransi Takaful Keluarga mengajak seseorang untuk bermuamalah secara syariah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT agar berIslam secara utuh.

PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan Asuransi yang berbasis syariah pertama di Indonesia (full sharia), memiliki pengawas syariah yang berkompeten mengawasi, mekanisme dan operasional serta produk-produk yang dikeluarkan PT Asuransi Takaful Keluarga, tersebar di seluruh wilayah Indonesia, memiliki jaringan Takaful Internasional, serta di percaya menjadi mitra beberapa perusahaan.

Sebagai bukti bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga ini beroperasi dengan prinsip syariah dan profesional, perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat:

- a. MUI Award sebagai Asuransi Syariah Terbaik
- b. ISO 9001:2000.

Berbagai penghargaan di antaranya:

- a. Best Performance Syariah dari Majalah Investor Tahun 2006.
- b. Asuransi Terbaik dari Majalah Infobank Tahun 2006.
- c. The Best Risk Managemant Islamic Life Insurance dari Karim Businnes Consulting.
- d. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2006.
- e. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2007.

f. Top Of Mind Islamic Insurance dari Karim Business Consulting Tahun 2008. (www.takaful.co.id).

2. Visi dan Misi


a. Visi perusahaan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar adalah menjadikan role model bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Misi perusahaan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar adalah menjadikan asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa terbaik di Indonesia, menjadikan sumber daya manusia sebagai salah satu aset bagi pertumbuhan perusahaan, memberikan pelayanan yang terbaik dengan dukungan teknologi. (RO PT Takaful Keluarga Cabang Makassar).

3. Struktur Organisasi

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga Cabang Makassar



Sumber : Dari PT. Takaful Keluarga Cabang Makassar

4. Produk Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan adalah suatu program yang bertujuan untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan apabila kita terkena resiko kehidupan sakit karna suatu penyakit atau sakit karena suatu kecelakaan.

Asuransi Kesehatan Syariah Takaful, produk ini ditujukan untuk seseorang dan keluarga apabila mengalami sakit atau suatu kecelakaan. Produk ini memberikan perlindungan untuk biaya berobat apabila harus rawat jalan, di rawat inap termasuk rawat jalan pra dan pasca rawat inap, biaya sakit gigi, biaya sakit mata bahkan melindungi untuk biaya melahirkan normal dan caesar.

Takaful Keluarga mempunyai berbagai produk asuransi kesehatan yang di kelola berdasarkan syariah untu peserta atau nasabah asuransi syariah. Jenis produk asuransi kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Salam Family Hospital Plan (FHP)

Produk kesehatan yang ditujukan untuk individu, dimana produk ini dikaitkan pada produk Takaful Link Salam. Produk ini memberikan manfaat asuransi jiwa dan kesehatan serta ada dana yang diinvestasikan ke reksadana syariah.

Untuk perlindungan kesehatan pada produk ini terdiri dari rawat inap, rawat jalan, gigi dan kehamilan. Manfaat utama yang harus diambil adalah asuransi jiwa dan rawat inap, sedangkan manfaat utama untuk rawat jalan yang dapat diambil adalah gigi dan kehamilan.

Cara pembayaran kontribusi atau premi peserta bisa memilih dengan cara bulanan, tiap tiga bulan sekali ataupun tahunan. Kontribusi premi dimulai dengan minimal Rp. 400.000 per bulan. Untuk covering kesehatan rawat inap sampai usia 75 tahun, sedangkan untuk rawat jalan hanya sampai usia 65 tahun. Dalam satu polis bisa terdiri dari bapak, ibu dan dua anak, jadi satu polis bisa untuk empat orang.

b. Al-Khairat Plus FHP

Produk ini memberikan manfaat penggantian biaya yang timbul dari pelayanan dan perawatan peserta yang diperlukan secara medis dengan biaya yang wajar dan dengan maksimum penggantian biaya.

Produk ini ditujukan untuk individu yang ingin menyediakan perlindungan kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga, dalam satu polis bisa terdiri dari empat orang. Cara pembayaran kontribusi atau premi dibayarkan dengan cara tahunan saja. Sedangkan manfaat perlindungan kesehatannya yaitu rawat inap dan rawat jalan saja.

Produk ini dirancang dengan tidak ada unsur tabungannya (non saving) dan merupakan produk asuransi kesehatan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, tetapi lebih diutamakan hanya asuransi kesehatannya saja. Covering untuk rawat inap sampai usia 75 tahun, untuk rawat jalan hanya sampai 65 tahun. Dalam satu polis bisa diikuti empat orang anggota keluarga. Ayah, ibu dan dua orang anak.

c. Takaful Medicare (Fulmedicare)

Produk Fulmedicare merupakan suatu program untuk pelayanan kesehatan suatu lembaga kelompok organisasi. Tujuan dari Fulmedicare adalah membantu suatu perusahaan lembaga menjamin kesehatan untuk para karyawannya, sehingga anggaran kesehatan perusahaan bisa diatur dengan tepat dan karyawan dan keluarganya sudah terlindungi bila harus di rawat inap di rumah sakit. Fasilitas asuransi yang diberikan yaitu, rawat inap, rawat jalan, gigi, melahirkan dan kacamata. (www.takaful.co.id).

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Penyajian Data

Data yang disajikan pada bagian ini merupakan data hasil dari wawancara PT Takaful Keluarga Cabang Makassar. Data tersebut akan disajikan dalam bentuk narasi atau uraian. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan perusahaan yang terkait, maka diperoleh data sebagai berikut:

a. Dokumen akad

Yang diberikan oleh perusahaan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar, akad antara peserta dengan PT Asuransi Takaful Keluarga tergantung produk apa yang ingin di ambil oleh peserta asuransi :

- 1) Jika akad untuk produk dana pendidikan(fulnadi), maka akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujarah*. Akad *wakalah bil ujarah*

adalah akad antara peserta kolektif dengan perusahaan asuransi syariah (penanggung) untuk kegiatan administrasi maupun kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan akad wakalah bil ujah:

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola kontribusi yang saya setorkan menjadi dana investasi peserta, dana tabarru, dan ujah (upah).
- Saya setuju memberikan ujah (upah) atas pengelolaan (termasuk kegiatan investasi) Dana Tabarru kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan produk dan biaya tersebut akan mengurangi dana tabungan saya.

Berdasarkan Akad Mudharabah (akad bagi hasil):

- Saya memberikan amanah kepada PT Takaful Keluarga untuk mendapatkan dana tabungan dalam program investasi.
- Saya setuju membagi hasil investasi dengan 85% untuk peserta atau nasabah dan 15% untuk perusahaan asuransi.

2) Jika akad untuk Takaful Al-Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu dan Takaful Al-Khairat Plus FHP.

Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujah:

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelolakan Dana Tabarru.

- Saya setuju memberikan ujarah (upah) atas pengelolaan (atas kegiatan investasi) Dana Tabarru kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan produk.
- 3) Jika akad untuk Takaful EdoPro perlindungan biaya pendidikan bagi anak jika orang tua (peserta) mengalami musibah.

Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujarah:

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Dana Tabarru (dana tolong menolong).
- Saya setuju memberikan biaya ujarah (upah) atas pengelolaan dana tabarru kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan produk.

Berdasarkan Akad Mudharabah:

- Saya setuju bagi membagi hasil investasi Dana Tabarru kepada PT Asuransi Takaful Keluarga dengan 60% Dana Tabarru dan 40% Perusahaan.

Sedangkan akad untuk sesama peserta asuransi yang digunakan dalam perusahaan asuransi PT Takaful Keluarga Cabang Makassar memiliki dua akad, yaitu:

Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujarah:

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Dana Tabarru (dana tolong menolong).

- Saya setuju memberikan ujah (upah) atas pengelolaan Dana Tabarru kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan produk.

Berdasarkan Akad Tabarru:

- Saya hibahkan kontribusi yang saya setorkan sebagai Dana Tabarru untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
- Saya setuju jika terdapat Surplus Underwriting Dana Tabarru, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi PT Takaful Keluarga dengan sesuai ketentuan produk.
- Jika terdapat Defisit Underwriting Dana Tabarru maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (Qordul Hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap surplus Underwriting Dana Tabarru yang akan datang.

Sedangkan akad antara asuransi dengan Penyedia Fasilitas Kesehatan (Faskes) adalah menggunakan sistem kapitasi yaitu akad ijarah.

b. Data Informan

1. Data Informan Pertama

Nama : Rahadian Eka

TTL : 25 November 1980

Umur : 44 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Regional Manager

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan wawancara kepada Bapak Rahadian Eka selaku Regional Manager atau kepala pimpinan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar didapati data mengenai, bahwasannya perusahaan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar sudah menerapkan aturan Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan.

Menurut Rahadian Eka, ketentuan umum yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan. Asuransi kesehatan bersifat *ta'awun* (tolong-menolong) akadnya adalah akad *tabarru*, akad *tabarru* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari peserta kepada dana *tabarru* untuk tujuan tolong menolong antar sesama peserta asuransi syariah, yang mekanisme penggunaannya telah disesuaikan dengan akad *tabarru* yang telah disepakati. Dana *tabarru* juga diperbolehkan untuk membayar eksekusi klaim, eksekusi klaim adalah

jika seseorang menghabiskan biaya melebihi dari limit yang menjadi haknya sesuai dengan manfaat yang telah ditentukan dalam polis, maka akses klaimnya sementara harus dibayar langsung oleh peserta, baru setelahnya akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi.

Menurut Eka, dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) suatu tempat yang digunakan untuk melakukan upaya untuk pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Menurut Eka, dalam perusahaan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar tidak memiliki kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tentang Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan, akan tetapi ada satu kendala yaitu kendala dari nasabah yang ingin menaikkan plafon. Plafon adalah jumlah bayaran yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi syariah pada saat seseorang dalam keadaan di rawat karna sakit. Seseorang yang ingin ikut program asuransi kesehatan harus dipastikan seseorang ini sakit atau tidak, karena banyak seseorang yang ingin mengikuti program asuransi kesehatan yang sudah mempunyai penyakit.

Menurut Eka, ketika seseorang ingin mengikuti program asuransi kesehatan maka underwriting harus menyeleksi dan

melihat apakah dengan ikut program asuransi ini sudah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan calon nasabah.

Jika sudah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan calon nasabah maka akan muncul paket apa yang akan diambil sesuai dengan kemampuannya dan hal ini harus disesuaikan, hal ini agar di tengah jalan tidak terjadi yang namanya gagal bayar, gagal bayar disini maksudnya jika seseorang tidak bisa meneruskan program asuransi yang sudah berjalan.

Menurut Eka, tentang Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan pada PT Takaful Keluarga Cabang Makassar, hal ini justru sangat bersyukur dan berharap agar semua perusahaan asuransi syariah yang melabelkan perusahaannya sendiri dengan produk asuransi kesehatan syariah harus bisa memenuhi kaidah-kaidah akad pada produk asuransi tersebut.

Menurut Eka, manfaat dan dampak yang dirasakan oleh perusahaan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan adalah, secara administrasi akan lebih tertib dan lebih sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022. Intinya dalam hal ini tidak banyak mengalami perubahan, karena dari awal produk asuransi kesehatan di PT

Takaful Keluarga sudah memenuhi ketentuan-ketentuan pada Fatwa tersebut.

Menurut Eka, Standar Operasion Prosedur (SOP) dalam pemilihan akad sampai penyelesaian akad atau penutupan polis pada PT Takaful Keluarga Cabang Makassar mengenai Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan adalah Karyawan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar meminta agen untuk menjelaskan tentang produk asuransi kesehatan kepada calon nasabah, agen juga harus paham dan menjelaskan sedetail mungkin, bagaimana produk asuransi kesehatan. Jadi tidak boleh ada pertanyaan yang masih belum bisa dijawab oleh agen ketika nasabah ingin mengambil produk asuransi kesehatan. Contoh produk asuransi kesehatan ada suatu hal yang kompleks, yaitu: jika ingin mengambil produk yang satu tahun untuk rawat inap maka harus diketahui berapa plafon di setiap kejadian. Kemudian harus menyesuaikan tempat tinggal seseorang dengan rumah sakit terdekat yang berada di kawasan tempat tinggalnya, hal ini harus dijelaskan dengan lebih detail kepada nasabah. Yang kedua ujarah, harus diketahui berapa persen (%) ujahnya dan berapa persen (%) yang masuk ke dana tabarru. Sebagai bentuk persetujuan bahwa nasabah sudah memahami produk tersebut dengan baik, maka nasabah tersebut akan menandatangani yang namanya surat

permintaan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, dari sinilah akad sudah tersampaikan semuanya kepada nasabah.

2. Data Informan Kedua

Nama : Achmad Chusaini

TTL : Surabaya, 25 April 1978

Umur : 46 tahun

Jabatan : Regional Trainer

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan wawancara kepada Bapak Achmad Chusaini selaku Regional Trainer PT Takaful Keluarga Cabang Makassar didapati data mengenai, bahwasannya perusahaan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar sudah menerapkan ketentuan yang tercantum dalam isi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan. Yang pertama adalah ketentuan tentang para pihak yang terkait dengan perusahaan asuransi kesehatan, seperti pemegang polis, peserta-individu, peserta kolektif, penyediaan faskes, dan akad tentang produk asuransi kesehatan.

Menurut Achmad Chusaini, kendala atau hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar adalah kendala dari nasabah yang ingin menaikkan plafon. Plafon adalah jumlah bayaran yang akan dibayarkan oleh perusahaan

(penanggung) asuransi syariah pada saat seseorang dalam keadaan sakit dan di rawat di rumah sakit.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang terjadi pada nasabah adalah, sebelum calon nasabah ingin mengikuti program asuransi kesehatan. Underwriter harus menyeleksi calon nasabah terlebih dahulu, hal ini dilakukan agar di tengah jalan tidak terjadi yang namanya gagal bayar.

Menurut Chusaini, manfaat dan dampak yang dirasakan oleh perusahaan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan adalah, dalam perusahaan ini tidak banyak mengalami perubahan karena dari awal perusahaan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan.

2. Analisis Data

Analisis Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Makassar Dalam Memenuhi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka didapatkan upaya PT Takaful Keluarga Cabang Makassar Dalam Memenuhi

Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan, sebagai berikut:

Dari hasil penelitian dan berdasarkan dokumen akad yang diberikan oleh perusahaan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar, akad antara peserta dengan perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tergantung pada produk apa yang ingin di ambil oleh peserta asuransi. Pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) akad yang digunakan ada dua, yang pertama berdasarkan akad Wakalah Bil Ujah dan yang kedua berdasarkan akad Mudharabah (bagi hasil). Pada produk Takaful Al-Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri dan Takaful Al-Khairat Plus FHP akad yang digunakan adalah akad Wakalah Bil Ujah. Pada produk Takaful EduPro perlindungan biaya pendidikan bagi anak jika orang tua (peserta) mengalami musibah akad yang digunakan adalah akad Wakalah Bil Ujah.

Sedangkan dalam isi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan, berdasarkan ketentuan akad dalam produk asuransi kesehatan. Akad antara peserta dengan perusahaan Asuransi Takaful Keluarga adalah menggunakan akad Wakalah Bil Ujah. Akad wakalah bil ujah adalah akad antara peserta-kolektif dengan perusahaan asuransi syariah (penanggung) untuk melakukan kegiatan administrasi dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad antara sesama peserta asuransi pada PT Takaful Keluarga Cabang Makassar menggunakan dua akad, yang pertama berdasarkan akad Wakalah Bil Ujrah dan yang kedua menggunakan akad Tabarru (saling tolong menolong) antar peserta.

Sedangkan dalam isi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan, berdasarkan ketentuan akad dalam produk asuransi kesehatan. Akad antar sesama peserta adalah menggunakan akad hibah dalam rangka saling tolong menolong antar sesama peserta (ta'awun).

Dari hasil penelitian yang diberikan oleh Bapak Eka, Dana tabarru diperbolehkan untuk membayar eksek klaim, eksek klaim adalah jika seseorang masuk rumah sakit dan seseorang tersebut menghabiskan biaya melebihi dari limit yang menjadi haknya sesuai dengan manfaat yang telah ditentukan dalam polis, maka eksek klaimnya sementara harus dibayar langsung oleh peserta, baru setelahnya akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau uang tersebut akan di ganti rugi oleh perusahaan.

Sedangkan dalam isi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan, berdasarkan ketentuan akad dalam eksek klaim. Akad antara peserta-individu dan perusahaan asuransi syariah dalam penanggulangan eksek klaim adalah Akad Kafalah. Akad kafalah adalah penjamin kepada peserta-individu untuk menanggulangi

akses klaim. Dalam hal ini, perusahaan yang membantu untuk membayarkan biaya yang melebihi dari limit yang sudah ditentukan dalam polis peserta.

Pada PT Takaful Keluarga Cabang Makassar dalam dasar akad takaful adalah, kerjasama antar perusahaan (penanggung) dengan peserta asuransi (tertanggung) menggunakan Akad Wakalah bil Ujrah. Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan (penanggung) sebagai wakil peserta (tertanggung) untuk mengelolakan dana tabarru, sesuai dengan kuasa atau wewenang yang telah diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah (Fee). Akad juga kerjasama antar sesama peserta (tertanggung) menggunakan akad tabarru dalam bentuk pemberian dana santunan untuk tujuan saling tolong menolong apabila diantara salah satu para peserta (tertanggung) ada yang mengalami suatu musibah.

Hal-hal yang membuat akad batal dan berakhirnya akad dalam PT Takaful Keluarga:

- Keterangan, pernyataan dan penjelasan dari peserta asuransi (tertanggung) yang tidak benar. Apabila ditemukan ketidakbenaran pada keterangan, pernyataan, dan penjelasan dari peserta asuransi (tertanggung) sebagaimana tercantum di dalam buku polis, maka perusahaan mempunyai hak dan wewenang untuk membatalkan

akad. Jika akad batal maka perusahaan (penanggung) hanya berkewajiban untuk mengembalikan dana tabungan.

- Akad dapat berakhir apabila tanggal akad sudah berakhir. Apabila akad berakhir karena tanggal akad sudah berakhir, maka polis tidak berlaku lagi dengan sendirinya dan perusahaan (penanggung) hanya berkewajiban untuk mengembalikan dana tabungan, jika ada. Sedangkan apabila sejak tanggal berakhirnya akad, peserta asuransi (tertanggung) tidak mengambil manfaat Takaful, maka Takaful akan di titipkan di perusahaan (penanggung).

Takaful adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dana tabarru untuk menghadapi berbagai macam resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah.

- Akad dapat berakhir apabila peserta asuransi (tertanggung) meninggal dunia. Apabila peserta asuransi (tertanggung) meninggal dunia, maka polis sudah tidak berlaku lagi dengan sendirinya.

Menurut informan pertama menjelaskan bahwasannya Asuransi kesehatan bersifat ta'awun (tolong menolong) akadnya adalah akad tabarru, akad tabarru adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari peserta (tertanggung) kepada dana tabarru untuk tujuan tolong menolong antar sesama peserta asuransi syariah.

Yang kedua adalah jika seseorang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi (penanggung) sebagai wakil peserta (tertanggung) untuk menginvestasikan atau mengelolakan dana tabarru, sesuai dengan kuasa atau wewenang yang telah di berikan dengan imbalan berupa ujah (Fee) maka akadnya adalah akad wakalah bil ujah. Yang ketiga adalah jika seseorang mempunyai produk asuransi dengan ketentuan ekses klaim maka akadnya adalah kafalah, akad kafalah sama halnya dengan akad tabarru yaitu merupakan akad membantu dalam hal kebaikan

Informan kedua menjelaskan bahwasannya pemegang polis adalah pihak yang berwenang atas kewajiban dan hak dalam buku polis. Polis adalah akad antara peserta (tertanggung) dan perusahaan (penanggung) yang telah diterbitkan oleh perusahaan, dalam polis terdapat hal-hal yang ditanggung dan tidak ditanggung pihak asuransi, data peserta (tertanggung), objek penanggungan, tenggang waktu, cara pembayaran, dan jumlah besaran premi yang harus dibayarkan oleh peserta (tertanggung) kepada perusahaan (penanggung).

Dalam polis dapat terjadi perubahan, apabila:

- Perubahan polis dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari peserta asuransi (tertanggung), dengan ketentuan keadaan polis masih aktif dan mendapatkan persetujuan tertulis dari perusahaan (penanggung).

- Jenis perubahan polis yang diperbolehkan harus sesuai dengan syarat-syarat khusus dalam polis.
- Dengan dasar dan alasan apapun peserta (tertanggung) tidak boleh dan tidak dapat digantikan dengan orang lain.

Peserta kolektif adalah kumpulan-kumpulan peserta individu atau seseorang yang mengikatkan dirinya dalam asuransi syariah yang di kelola oleh suatu perusahaan asuransi (penanggung), peserta individu (tertanggung) juga membayar kontribusi berupa pembayaran premi kepada perusahaan asuransi syariah (penanggung). Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) adalah suatu wadah yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan berupa edukasi kesehatan, seperti penyuluhan kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan dalam bentuk poster maupun brosur.

Informan pertama dan informan kedua menjelaskan bahwasannya dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk melakukan upaya untuk pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Pelayanan kesehatan promotif adalah pelayanan kesehatan berbentuk penyuluhan kesehatan dan penyebaran informasi tentang masalah kesehatan dalam bentuk poster, pamflet, media sosial, radio

maupun televisi. Pelayanan kesehatan preventif adalah pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah suatu penyakit, seperti imunisasi pada anak-anak, kegiatan olahraga atau senam bersama, cek kesehatan yang dilakukan secara rutin setiap per bulan. Pelayanan kesehatan kuratif adalah pelayanan kesehatan terkait dengan suatu pengobatan, seperti rawat inap dan rawat jalan. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah perawatan kesehatan yang bertujuan untuk mengembalikan pasien atau pekerja ke dalam suatu masyarakat sehingga dapat kembali beraktivitas bekerja seperti biasanya, pelayanan kesehatan rehabilitatif dilakukan apabila pekerja mengalami kecelakaan dalam suatu pekerjaannya dan memerlukan penyesuaian dalam pekerjaannya.

Menurut informan pertama dan kedua suatu perusahaan asuransi syariah menjalankan prinsip seleksi resiko. Jika ada seseorang ingin mengikuti program asuransi kesehatan, tetapi sudah sakit maka itu tidak diperbolehkan. Maka seseorang itu harus ada masa tunggu selama 1 tahun 6 bulan.

Jika seseorang pernah sakit kritis atau sakit bawaan, maka hal itu akan kelihatan di masa tunggu selama 1 tahun 6 bulan dan seseorang itu tidak boleh klaim, kecuali sakitnya karena sakit pandemi atau sakit yang umum seperti, demam berdarah, tipes, dan perawatan karena kecelakaan, maka hal itu akan dapat di cover. Lain halnya dengan

karena sakit kritis atau sakit karena bawaan maka itu ada masa tunggu, hal inilah yang dinamakan dengan seleksi resiko.

Setiap perusahaan asuransi menggunakan seleksi yang sama untuk usia, jadi usia-usia tertentu yang lebih beresiko maka preminya akan lebih besar. Dan juga untuk orang-orang yang komposisi antara tinggi badan dengan berat badan tidak seimbang, hal itu juga akan mempengaruhi iuran tambahan, dan hal ini juga salah satu cara untuk seleksi resiko agar tabarru yang sudah menjadi akad bersama untuk tolong menolong diperuntukkan agar dapat benar-benar bisa membantu bukan untuk orang yang salah sasaran, inilah tujuan mengapa di perlukannya seleksi resiko. Jadi jika seseorang ingin masuk pogram asuransi, maka orang tersebut pasti ditanya apakah sudah pernah sakit atau apakah memiliki riwayat penyakit. Jika seseorang tidak pernah sakit, apakah ada keluarga yang pernah sakit atau memiliki riwayat penyakit yang diwariskan atau tidak, misalnya penyakit gula darah (diabetes) dan penyakit kanker karna penyakit ini bisa menurun. Mungkin pada usia muda tidak terlihat akan tetapi dapat terlihat pada saat usia 35 ke atas.

Maka dalam hal ini jika seseorang ingin mengikuti program asuransi kesehatan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan calon nasabah jawab, ini adalah satu bentuk seleksi resiko dan mitigasi resiko.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa pada PT Takaful Keluarga Cabang Makassar, akad antara peserta dengan perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tergantung pada produk apa yang ingin di ambil oleh peserta asuransi, untuk produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) menggunakan akad Wakalah Bil Ujah, untuk produk Takaful Al-Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu, dan Takaful Al-Khairat Plus FHP menggunakan akad Mudharabah, dan untuk produk Takaful EduPro menggunakan akad Wakalah Bil Ujah dan Mudharabah. Sedangkan dari dokumen atau dalam isi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan akad antara peserta dengan perusahaan Asuransi Takaful Keluarga adalah menggunakan akad Wakalah Bil Ujah. Dalam hal ini hasil wawancara dengan dokumen atau dalam isi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 sudah sejalan atau sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa PT Takaful Keluarga Cabang Makassar, akad Akad antara sesama peserta asuransi pada PT Takaful Keluarga Cabang Makassar menggunakan dua akad, yang pertama berdasarkan akad Wakalah Bil Ujah dan yang kedua menggunakan akad Tabarru (saling tolong menolong) antar peserta.

Sedangkan dari dokumen atau dalam isi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan akad antara sesama peserta asuransi menggunakan akad hibah dalam rangka saling tolong

menolong antar sesama peserta (ta'awun). Dalam hal ini hasil wawancara dengan dokumen atau dalam isi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 sudah sejalan atau sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa PT Takaful Keluarga Cabang Makassar, Dana tabarru diperbolehkan untuk membayar eksek klaim, eksek klaim adalah jika seseorang masuk rumah sakit dan seseorang tersebut menghabiskan biaya melebihi dari limit yang menjadi haknya sesuai dengan manfaat yang telah ditentukan dalam polis, maka eksek klaimnya sementara harus dibayar langsung oleh peserta dan uang tersebut akan diganti rugi oleh perusahaan.

Sedangkan dari dokumen atau dalam isi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan, perusahaan yang membantu untuk membayarkan biaya yang melebihi dari limit yang sudah ditentukan dalam polis peserta. Dalam hal ini hasil wawancara dengan dokumen atau dalam isi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 tidak sesuai atau tidak sejalan dengan ketentuan isi Fatwa.